



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1609, 2015

KEMENKO-POLHUKAM.
Pencabutan.

Kelas

Jabatan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu menetapkan kembali Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-400/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Penetapan Peringkat/Grade Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun

2014, perlu diganti untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
 6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Pasal 1

Kelas Jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri initerdiri atas:

- a. Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015.

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan untuk setiap jabatan dari pemangku jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang belum diangkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengacu pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Kelas Jabatan untuk setiap jabatan berdasarkan:
 - a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 - b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-07/Menko/Polhukam/12/2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia; dan

- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-01/Menko/Polhukam/1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.

dinyatakan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan untuk setiap jabatan yang berlaku setelah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja baru, mengacu pada Peraturan Menteri ini sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan Menteri yang baru.
- (2) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini, maka Kelas Jabatan akan disesuaikan dengan Kelas Jabatan sesuai Peraturan Menteri ini sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan Menteri yang baru.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masih mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-401/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2013, sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan Menteri yang baru.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-400/Menko/Polhukam/12/2010 tentang Penetapan Peringkat/*Grade*Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri inidengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRANI
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TANGGAL :OKTOBER 2015

KELAS JABATAN
 DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
1.	JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I.A)	17	Sekretaris Kementerian Koordinator
			Deputi
2.	JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I.B)	16	Staf Ahli
			Staf Khusus
3.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)	15	Kepala Biro
			Asisten Deputi
			Inspektur
4.	JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)	12	Kepala Bagian
			Kepala Bidang
		11	Kepala Bagian Perpustakaan
5.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	11	Auditor Madya
6.	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)	9	Kepala Subbagian
7.	JABATAN FUNGSIONAL	9	Dokter

NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	TERTENTU		Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda
			Auditor Muda
			Analisis Kebijakan Muda
	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)	8	Kepala Subbagian Administrasi Pustaka
			Kepala Subbagian Pengadaan dan Pemeliharaan Pustaka
8.	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)	8	Kepala Subbagian Pelayanan Pustaka
			Kepala Subbagian Persuratan
			Kepala Subbagian Penggandaan
			Kepala Subbagian Pengamanan
9.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	8	Analisis Kebijakan Pertama Bidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Komunikasi dan Informasi
			Auditor Pertama
			Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama
10.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	7	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan

NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
			Arsiparis Pelaksana Lanjutan
			Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
			Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan
NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
			Analisis Politik Dalam Negeri
			Analisis Politik Luar Negeri
			Analisis Hukum
			Analisis Pertahanan dan Keamanan
			Analisis Komunikasi dan Informasi
			Analisis Konsep Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
			Analisis Perencana Pelaksanaan Anggaran
			Analisis Akuntabilitas Kinerja
			Analisis Organisasi
			Analisis Tata Laksana
			Analisis Pengelola Barang Milik Negara
11.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	

			Analisis Kegiatan Persandian
			Bendahara Pengeluaran
			Pelaksana Monitoring
			Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
			Penata Kesekretariatan
			Penata Laporan Keuangan
NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	Pengelola Kepegawaian
			Penyiap Bahan Publikasi Hasil Persidangan
			Penyiap Bahan Produk Hukum
			Penyiap Bahan Konsultasi dan Bantuan Hukum
			Penelaah Hubungan Kelembagaan
			Penyusun Laporan Akuntabilitas
			Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
			Penyusun Laporan Pengembangan Kinerja Organisasi

			Penyusun Pengadaan dan Perlengkapan Kantor
			Penyusun Laporan Kerumahtanggaan
			Penyusun Penggajian Pegawai
			Penyusun Rencana Pelaksanaan Persidangan
			Penyusun Materi Persidangan
NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	Penyusun Rekaman dan Transkrip Persidangan
			Penyusun Bahan Risalah
			Penyusun Laporan Hasil Pengawasan
			Perencana
12.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	6	Analisis Kepegawaian Pelaksana
			Arsiparis Pelaksana
			Perawat
			Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana
			Pustakawan Pelaksana
13.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	6	Pengadministrasi Keuangan
			Penata Acara

			Pengolah Bahan Kegiatan Persandian
			Pengolah Data
			Verifikator
14.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	5	Komandan Peleton Satuan Pengamanan
			Operator Komputer
			Pengadministrasi Hubungan Kelembagaan
			Pengadministrasi Perlengkapan dan Rumah Tangga

NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	5	Pengadministrasi Pengadaan dan Perlengkapan Kantor
			Pengadministrasi Tata Naskah
			Pengadministrasi Umum
			Pengawas Sarana dan Prasarana
			Petugas Protokol
			Petugas Pelayanan Persidangan
			Petugas Dokumentasi
			Teknisi
15.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	4	Komandan Regu Satuan Pengamanan

			Pengagenda Surat
			Pengemudi
			Penata Jamuan Acara
			Petugas Penggandaan
			Petugas Persandian
16.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	3	Caraka
			Penata Naskah dan Dokumen
			Petugas Pergudangan
			Pendistribusi Risalah

NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	3	Satuan Pengamanan

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA,

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

LAMPIRANI
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TANGGAL :OKTOBER 2015

KELAS JABATAN
DI SEKRETARIAT KOMISI KEJA
REPUBLIK INDONESIA

NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
1.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)	15	Kepala Sekretariat
2.	JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)	12	Kepala Bagian
3.	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)	9	Kepala Subbagian
4.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	7	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
5.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	Bendahara Pengeluaran
			Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
			Pengevaluasi Pengaduan Internal dan Eksternal
			Penyusun Bahan Pengambilalihan Pemeriksaan
			Penyusun Laporan
			Penyusun Laporan Pengaduan

			Penyusun Materi Koordinasi dengan K/L, Ormas, dan Perguruan Tinggi
NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	Penyusun Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Komisi Kejaksaan Perencana
6.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	6	Analisis Kepegawaian Pelaksana Arsiparis Pelaksana
7.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	6	Verifikator Pengelola Rumah Tangga Pengelola Barang Milik Negara
8.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	5	Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Petugas Protokol Operator Komputer Pengawas Sarana dan Prasarana
9	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	3	Caraka

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA,

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : OKTOBER 2015

KELAS JABATAN

DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
1.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II)	15	Kepala Sekretariat
2.	JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)	12	Kepala Bagian
3.	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)	9	Kepala Subbagian
4.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	7	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
5.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	7	Bendahara Pengeluaran
			Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
			Penyusun Laporan Administrasi SKM
			Penyusun Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

			Penyusun Laporan Hubungan Lembaga Pemerintah
			Penyusun Laporan Hubungan Media dan Masyarakat
			Perencana
6.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	6	Analisis Kepegawaian Pelaksana
			Arsiparis Pelaksana

NO.	JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL)	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1	2	3	4
7	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	6	Pengadministrasi Keuangan
			Pengelola Barang Milik Negara
			Pengelola Rumah Tangga
			Pengolah Data dan Info SKM
			Verifikator
8	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	5	Pengadministrasi Hubungan Kelembagaan
			Pengadministrasi Pengadaan dan Perlengkapan Kantor
			Pengadministrasi Umum
			Operator Komputer

9	JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA)	3	Caraka
---	----------------------------------------	---	--------

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA,

LUHUT BINSAR PANDJAITAN